

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi zaman ini membawa banyak sekali perubahan pada tata kehidupan manusia. Di samping manfaat perubahan yang telah kita rasakan sekarang ini, juga tidak luput dari bahaya yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap keamanan seseorang. Untuk menghindari dan mencegah kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut, maka ada cara yang dilakukan manusia baik untuk melindungi dirinya maupun hartanya dengan mengasuransikan jiwa dan hartanya kepada perusahaan perasuransian guna mencari sebuah proteksi keamanan.

Seperti perusahaan asuransi sebagai lembaga yang memprioritaskan keamanan, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam pasal 1 UU tahun 1992 tentang usaha asuransi menyatakan bahwa:

“asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pemegang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada di antara tertanggung yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggung”¹.

Negara Indonesia mempunyai legalitas hukum asuransi yang resmi, seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHDper)². Dalam pasal 246 kitab Undang-undang Hukum Dagang disebutkan bahwa:

”asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”³.

Sedangkan Pasal 1774 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: ”suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti”⁴.

Ali Yafie berpendapat bahwa: “Dalam pasal 160 pada KUHD, segala sesuatu yang menyangkut asuransi telah diatur sedemikian rupa sehingga ia merupakan lembaga hukum dalam hukum perdagangan. Dan dalam KUH Perdata disinggung juga mengenai segi keperdataannya”.

¹Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 165.

²Suhayan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, (Bandung: Djatnika, 1987), 14.

³Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*,(Jakarta: Bina Aksara, 1987), 1.

⁴R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPdt)*, (Jakarta: Pradnya Paramia, 1975), 75.

Berbicara mengenai risiko, setiap manusia di dalam hidupnya selalu dihadapkan pada dua hal yaitu hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Hal-hal ini yang dalam asuransi disebut risiko atau sesuatu yang tidak pasti. Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya, misalkan : rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian, kendaraan yang dipakai tiba-tiba mengalami musibah (tabrakan). Inilah risiko yang harus ditanggung pemiliknya.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya.

Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif⁵. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan risiko⁶. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan

⁵Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika,1999) 8.

⁶Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, 50.

pemilikinya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain:

1. Menghindari (*Avoidance*) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
2. Mencegah (*Prevention*) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
3. Mengalihkan (*Transfer*) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.
4. Menerima (*Assumption or Retention*)⁷.

Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi merupakan tokoh dari kalangan jumur ulama yang membicarakan dan meneliti tentang persoalan asuransi. Akad asuransi merupakan hal baru dalam khazanah Islam sehingga banyak sekali pendapat para ulama yang meneliti tentang keabsahan dari akad asuransi.

Berkaitan dengan masalah asuransi, ada perbedaan pendapat tentang status hukum dikalangan ulama atau cendekiawan muslim. Hal mendasar dari perbedaan

⁷R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)*, 69.

keputusan hukum tersebut berkaitan dengan metode serta pemahaman sumber hukum Islam yang dijadikan landasan dalam melakukan *istinbath hukum*. Begitu juga pada dua tokoh ulama atau cendekiawan muslim Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi.

Kontrak asuransi dapat didefinisikan “Suatu kontrak di mana seseorang disebut ‘penjamin’ akan memberikan penanggungan sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut ‘premi’ yang telah dibayar oleh orang lain yang disebut “tertanggung” berupa sejumlah uang atau yang senilai atau suatu kejadian tertentu”. Peristiwa tertentu itu harus ada unsur yang tidak menentu. Peristiwa tersebut mungkin berupa (masalah asuransi jiwa dan kecelakaan). Kontrak tersebut dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut *Polis*, yaitu suatu akta yang ditandatangani oleh pihak yang mengadakan perjanjian juga fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.

Murtadha Muthahhari sebagai salah satu tokoh agama terkemuka di Iran dengan pemikiran-pemikiran yang dituangkan ke dalam beberapa tulisannya dan menjadi referensi oleh pelajar muslim Indonesia. Yusuf Al Qordowi dalam buku *halal haram dalam Islam* juga menjadi rujukan pelajar muslim Indonesia dalam pemahaman hukum asuransi dalam bidang fiqih, untuk itu perlu kita cermati dan penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi tentang akad asuransi.

Perbedaan pendapat kedua ulama ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan fiqh saja, akan tetapi keduanya mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan yang berbeda. Murtadha Muthahhari adalah seorang ulama yang

terkenal dengan pemikiran filsafat dan teologinya juga sebagai tokoh dalam dunia pendidikan, kemudian Yusuf Al Qordowi yang terkenal dengan berbagai macam pemikiran modern yang banyak dipakai di Indonesia. Salah satu karya besarnya adalah Fiqh Zakat yang kemudian menjadi rujukan dalam berbagai perkembangan pemikiran di dunia Islam khususnya Indonesia.

Kedua pendapat diatas menjadi dasar dalam penelitian ini, dimana pendapat keduanya tentang akad asuransi yang sangat berbeda dan juga keahlian akademik yang berbeda pula dalam menulis karya-karya mereka. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah karya keduanya. Murtadha Muthahhari sebagai ulama yang menyatakan akan kehalalan Transaksi Asuransi sedangkan Yusuf Al Qordowi yang menyatakan secara jelas akan keharaman asuransi.

Melihat permasalahan tersebut di atas bahwa kontrak atau perjanjian asuransi merupakan perjanjian baru yang tidak ada dan diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pendapat Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi Tentang Akad Asuransi”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada transaksi Asuransi yang berkembang pesat pada saat ini, dimana Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi sebagai Ulama Kontemporer mempunyai perbedaan pemikiran ketika memberikan pandangan tentang asuransi sampai pada legalitas hukum akad asuransi.

Masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pendapat Murtadha Muthahhari tentang Akad Asuransi?
2. Bagaimana Pendapat Yusuf Al Qordowi tentang akad asuransi?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Metodologi Hukum Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi tentang akad asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Pendapat Murtadha Muthahhari tentang akad asuransi
2. Untuk mendeskripsikan Pendapat Yusuf Al Qordowi tentang akad asuransi.
3. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan Metodologi Hukum Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi tentang akad asuransi

D. Kegunaan Penelitian

1. kegunaan ilmiah
 - a. Dapat menjadi media dalam kegiatan ilmiah dan akademik tentang Akad asuransi.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang asuransi.

2. Kegunaan terapan

Dapat memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran bagi peminat asuransi pada khususnya dan umumnya masyarakat luas tentang kontrak asuransi.

E. Tinjauan Pustaka

Diskusi tentang asuransi sebenarnya bukan hal baru dalam khazanah pemikiran Islam. Banyak karya ilmiah yang dalam kajiannya mengungkap permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan persoalan muamalah, terutama asuransi. Namun untuk menggali ide tersebut dari tokoh dan cendekiawan muslim ini yaitu Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi masih sangat sedikit sekali yang membahasnya. Pembahasan keduanya tentang akad asuransi memang cukup kompleks dan mempunyai landasan hukum sampai penetapan secara hukumnya pun berbeda.

Uraian Untuk mendukung penelaah yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, salah satu karya-karya tersebut di antaranya adalah buku pandangan Islam terhadap Asuransi dan riba karangan Murtadha Muthahhari dan buku Halal dan Haram dalam Islam karangan Yusuf Al Qordowi.

Penelitian Rahmad Hadisaputra dengan judul Asuransi Syariah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT., Asuransi Takaful Umum Semarang), pada

Bab II beliau menguraikan konsep Asuransi secara umum termasuk didalamnya tentang prinsip dasar dan syarat sahnya suatu perjanjian asuransi⁸.

Skripsi Pemikiran Yusuf Al Qordowi tentang Asuransi terhadap eksistensi Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi ini hanya menguraikan pendapat Yusuf Al Qordowi saja yang pada dasarnya adalah keharaman asuransi jiwa dan relevansinya dalam perkembangan asuransi syariah yang terus mengalami kemajuan.

Buku Halal Haram dalam Islam karya Yusuf Al Qordowi. Dalam buku ini beliau mengemukakan bahwa asuransi jiwa dan kecelakaan adalah haram. Dalam asuransi kecelakaan, seorang nasabah membayar sejumlah uang tertentu dalam setahun, apabila sesuatu yang diasuransikan ditakdirkan selamat, maka pihak perusahaan mengambil semua nilai uang dan tidak menembalikan sepersenpun kepada nasabah. Sedangkan apabila nasabah tertimpa musibah, perusahaan asuransi menggantikan kerugian sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama walaupun nasabah tertimpa musibah baru dua bulan atau dua kali bayar premi.

Buku Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba karya Murtadha Mutahhari, beliau mengatakan bahwa asuransi merupakan jenis akad tersendiri dan transaksi di dalamnya tidak melanggar larangan apapun dari larangan-larangan yang disebutkan dalam fiqih, jika transaksi dilakukan oleh orang-orang yang berakal, sehingga mereka mengeluarkan harta untuk jaminan itu dan jaminan itu merupakan sesuatu yang tertentu, maka transaksi itu sah.

⁸ Rahmad Hadisaputra, "Asuransi Syariah di Indonesia" (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang), Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

Alie Yafie dalam bukunya mengaggas fiqih sosial, dari Soal Lingkungan, Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah menegaskan bahwa asuransi perlu mendapatkan perhatian para ulama, karena ia merupakan suatu kenyataan (*waqi'ah*) yang mempunyai peranan penting dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang yang tergolong didalamnya. Maka dari itu perlu ditegaskan bahwa asuransi pada umumnya menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah, artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya di dalam Al Quran dan Al Hadits. Dan dalam mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu menggunakan metode ijtihad dan hal ini kemudian yang menjadikan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum.

Beberapa tulisan (Skripsi/Tesis) yang penulis temukan, banyak sekali tulisan yang membahas tentang asuransi yang pada umumnya lebih terfokus pada penelitian lapangan, sedangkan kajian yang sifatnya literatur hanya sedikit sekali peneliti yang membahasnya. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah ini menjadi suatu terobosan baru akan eksistensi masalah asuaransi yang mengalami proses perkembangan dalam bermu'amalah.

Dari uraian dan penjelasan Tesis dan Skripsi yang dijelaskan diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Deskripsi
1	Heri Nurjannah	Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha	Skripsi ini hanya mengungkap tentang kehalalan dan keharaman

		Muthahhari dan Muhamm Muslehudin).	yang menjadi pendapat keduanya dalam menelaan akad asuransi
2		Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syari'ah dengan pespektif Ekonomi Islam	Karya ini mengungkap pendapatan Yusuf Al Qordowi dalam Kitan Halal da Haram yang kemudian menghasil penelitian yang menyatakan akan relevansi pemikirannya ulama ini yang sesuai dengan perkembangan Asuransi Syari'ah
3	Ahmad Adisaputra	Asuransi Syariah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT,. Asuransi Takaful Umum Semarang)	Penelitian ini hanya mengungkap kasus yang terjadi pada Lembaga Asuransi syari'ah yang hanya dalam pelaksanaannnya tidak sesuai dengan prinsip-

			prinsip Ekonomi Syari'ah
4	Uswatun Hasanah	Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam	Jurnal ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Asuransi sudah dipraktikkan dimasa rosul yang biasa dikenal dengan kata <i>al- 'agilah</i> yang pada akhirnya disahkan oleh rosul yang dituangkan dalam piagam madinah. Fokus penelitian ini adalah menelaah sejarah asuransi dan juga memperkuat perkembangan asuransi syariah
	Husni Mubarrak (UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama	Hasil Penelaah tentang fatwa sebagai penguat dan penegasan ulang terhadap dari fatwa

		<p>Indonesia (MUI)</p> <p>tentang badan</p> <p>Penyelenggara</p> <p>Jaminan Sosial</p>	<p>asuransi yang pernah diterbitkan yang kemudian mendukung pelaksanaan BPJS yang sesuai dengan syar'at Islam.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Akad asuransi merupakan produk baru yang dibicarakan dalam Islam dari berbagai macam pandangan ulama tentang eksistensi akad asuransi juga sangat berbeda sehingga perlu ditelusuri dan dikaji. Kerangka yang dibuat diatas menjadi dasar peletakan pembahasan penulis untuk menelaah lebih jauh proses pelaksanaan akad menurut keduanya.

Pemikiran yang valid dari pembahasan keduanya adalah bahwa akad asuransi merupakan akad yang baru sehingga perlu dikaji. Kemudian pendapat keduanya juga mempunyai landasan baik dalam Al Qur'an maupun Al Hadits. Seperti Murtadha Muthahhari yang menyatakan bahwa akad asuransi merupakan akad yang baru dan tidak ada larangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan menurut Yusuf Al Qordowi akad asuransi adalah akad yang menunjukkan akan ketidakpastian pelaksanaannya sehingga menjadi akad yang dilarang.

Pemikiran yang tidak valid dari Murthadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi adalah secara umum kedua ulama ini mempunyai keahlian yang berbeda

dimana Murthadha Muthahhari adalah seorang ahli dalam filsafat dan pendidikan sedangkan Yusuf Al Qordowi adalah ulama yang ahli dalam bidang fiqh khususnya dalam persoalan zakat. Hal ini yang menurut penulis sebagai bentuk pemikiran yang tidak valid dan perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana kedua pemikiran ini menjadi suatu sumbangsi dalam perkembangan keilmuan khususnya dalam bidan perasuransian.

Syariah Islam merupakan suatu ajaran yang kumplit dan mencakup segala permasalahan, baik individu, masyarakat maupun negara. Ia mengatur masalah pribadi, muamalah dan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan manusia. Diakui bahwa pada dasarnya bidang mu'amalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasia oleh manusia. Sepanjang rahasia itu bisa di teliti, maka penelusuran terhadap masalah-masalah menjadi penting.⁹ Tidak ada pertentangan umat Islam bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang sudah baligh (cakap hukum), dituntut untuk menerima dan menjalankan segala ketentuan yang telah disyariatkan. Keduanya merupakan sebuah pedoman bagi manusia.

Kalangan para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al Qur'an dan As Sunnah. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang cakap hukum (*mukallaf*) di tuntut untuk menerima ketentuan-ketentuan dari Al Qur'an dan As Sunnah secara kaffah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al Qur'an selain sebagai sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur legislasi, karena secara pragmatis, Al Qur'an banyak merefleksikan

⁹Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa para Nabi, ia tidak bisa lari dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan pada masa itu. Oleh karena itu untuk memahami Al Qur'an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad dengan Al Qur'an yang dibawanya. Al Qur'an menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir, konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman¹⁰.

Menurut Yusuf Al Qordowi dalam Fiqih Maqosidnya, beliau mendefinisikan syariah adalah peraturan yang di turunkan Allah kepada manusia agar menjadi pedoman dalam berhubungan dengan tuhan, sesamanya, lingkungan dan kehidupan¹¹.

Dengan demikian, bahwa kebutuhan akan ajaran agama sebagai pedoman hidup kedepan inilah yang menjadi sebab munculnya nas-nas yang Normatif-Universal. Nas-nas ini membutuhkan ijtihad yang merupakan prinsip gerak dalam Islam. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan di masyarakat, ijtihad haruslah senantiasa terus berjalan sehingga dapat merumuskan solusi baru terhadap problematika yang muncul. Ijtihad dan metode-metode baru sangat penting dan perlu untuk digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan hukum Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatal lil'alam*in).

Berbagai macam permasalahan baik secara individu maupun golongan akan dihadapkan pada berbagai macam permasalahan ekonomi dan tidak banyak

¹⁰Khaerudin Nasution, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet ke-1, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2002), 250.

¹¹Yusuf Al Qordowi, "*Fiqih Makosid Syariah*", (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2007), 12.

yang tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus sebagai suatu sistem tatanan kehidupan, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah Islam memberikan tuntunan beretika dan berpikir realistis dalam pikiran ekonomi dan bisnis. Islam sebagai agama sempurna telah mampu menjawabnya dengan cara menetapkan kaidah-kaidah hukum sebagai pondasi *syari'at* agama secara luas dan lengkap¹².

Kaidah-kaidah Hukum Islam Tersebut berasal dari dua sumber pokok yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Sedangkan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam aturannya dalam Al Qur'an dan Sunnah diperoleh ketentuan melalui akal pikiran (*Ra'yu*). Bekerjanya pemikiran untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum itu disebut ijtihad. Ijtihad ini sangat diperlukan guna menyikapi perkembangan dan perubahan zaman yang pesat dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah¹³.

Murthadha Muthahhari beranggapan bahwa masalah asuransi merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas ditemukan dalam hukum Islam. Mereka mengatakan bahwa tidak ada halangan sahnya asuransi yang tidak termasuk kedalam salah satu akad fiqh dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntutan prinsip-prinsip fiqh adalah universalitas.

Sedangkan Yusuf Al Qordowi menyatakan bahwa surat Al-Maidah ayat satu merupakan persoalan yang tidak terlepas dari pembahasan fiqh, sehingga

¹² Annisa Sayyid, *Perlindungan Konsumen Pada Produk dan Jasa Investasi Perbankan Syariah Menurut Perspektif Fiqh Ekonomi Islam*, Tesis (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 17.

¹³ Annisa Sayyid, *Perlindungan Konsumen*, 18.

perlu dikaji dan diteliti bahwa akad asuransi juga merupakan persoalan fiqh. Dalam syariat Islam terdapat jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan bantuan ketika tertimpa musibah.

Hukum Asuransi modern secara Islam didasarkan pada prinsip *maslahah* yaitu dengan melihat pada unsur-unsur yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' secara umum dilihat dari beberapa aspek yaitu jika dilihat dari asas penentuannya maka asuransi modern adalah haram disebabkan adanya ketidakpastian dan kandungan hukum yang tidak tentu, demikian juga karena ada *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yang mana hal ini menjadikan perjanjian asuransi modern itu suatu pertaruhan permainan yang bergantung pada nasib¹⁴.


Pendapat diatas sama halnya dengan pendapat Yusuf Al Qordowi yang menyatakan bahwa asuransi tidak bisa dipakai dalam proses pelaksanaan transaksi dan juga tidak ada kepastian hukum dikarenakan kerugian yang belum pasti. Seperti seorang nasabah membayar uang dalam setahun. Bila sesuatu yang diasuransikan (seperti barang dagangan, perusahaan, kendaraan, atau lainnya) ditakdirkan selamat, pihak perusahaan mengambil semua nilai uang dan tidak mengembalikan sepersenpun kepada nasabah. Sedangkan apabila nasabah tertimpa musibah, perusahaan asuransi mengganti kerugian sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama. Praktek seperti ini sangat jauh dari watak niaga dan jauh juga dari makna persekutuan yang saling menguntungkan (*Isytirak tadhamun*)¹⁵.

¹⁴ Muhammad muslehudin, *Insurance In Islamic Law*, (Terj), Wardana, Cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 172.

¹⁵ Yusuf Al Qordowi, "*Fiqh Makosid Syariah*", 383.

Aspek-aspek yang mempengaruhi pemikiran keduanya tidak akan terlepas dari beberapa hal diantaranya adalah dari latar belakang pendidikan, teologi, lingkungan dan politik. Semua aspek ini sangat berpengaruh terhadap hasil pemikiran yang dikeluarkan oleh Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi dalam menganalisa dan menghasilkan suatu ijtihad baru dalam hal asuransi.

Penjelasan mengenai pemikiran kedua ulama yaitu antara Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang ada, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas masalah yang berkaitan dengan akad asuransi menurut Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al Qordowi. Selain itu, penulis juga menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu

analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Penulis akan melakukan analisis data dan pengelolaan data secara ilmiah tentang isi pesan/teks. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan istinbath hukum yang dipakai oleh Murtadha Mutahhari dan Yusuf Al Qordowi.

Langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang berkaitan dengan pendapat maupun istinbath hukum kedua ulama ini dengan pendapat ulama lainnya, sehingga akan ditemukan benang merah yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengambil sumber/bahan penelitian melalui bahan primer dan sekunder¹⁶:

Sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/data primer itu mencakup: Buku, Kertas Kerja (konperensi, lokakarya, seminar, symposium), Laporan penelitian, Majalah, Disertasi atau tesis, atau yang lainnya.

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber-sumber sekunder ini antara lain mencakup: Abstrak, Indeks, Bibliografi (buku rujukan lain), penerbitan pemerintah bahan acuan lainnya.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, cet. 15 (Jakarta: Rajawali Pers: 2013.), 29.

Berdasarkan penjelasan di atas maka data primer sebagai bahan pokok yang membahas secara langsung mengenai persoalan asuransi menurut Murtadha muthahhari terdapat dalam bukunya *Pandangan Islam terhadap Asuransi dan Riba (Ar Riba Wa Ta'min)* dan Yusuf Al Qordowi dalam kitab *Halal Haram dalam Islam (Halal Haram Fil Islam)*. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku penunjang atau karya ilmiah lainnya (artikel, esai, makalah, jurnal dan lain-lain), yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemikiran keduanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, mulai dari tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Akan tetapi, dokumentasi merupakan teknik yang sesuai dalam menulis karya ilmiah ini. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari berbagai dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental penulis. Dengan dokumentasi, peneliti dapat mencatat karya-karya yang dihasilkan Murtada Muthahhari dan Yuduf Al Qordowi selama ini atau tulisan-tulisan orang lain yang berkaitan dengan keduanya khususnya dalam akad asuransi.

4. Teknik Analisis Data

Data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan kerangka dan teknik analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau non statistik. Adapun analisis data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah melalui teknik analisis non statistik, yaitu

analisis data yang bersifat deskriptif atau data *textuar*. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu disebut juga analisis isi¹⁷.

Analisis data merupakan suatu kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis berdasarkan data tersebut¹⁸. Teknik analisis data ini dilakukan sejak awal penelitian setelah pengumpulan data dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penemuan teori dan memudahkan analisis data. Oleh karena pengumpulan data menjadi hal tidak terpisahkan dari proses analisis data.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya dipahami secara runtut dan sistematis, maka karangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan Penelitian, tinjauan pustaka, Kerangka Pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Biografi Murtadha Muthahhari, Mengulas tentang Akad Asuransi Menurut Murtadha Muthahhari dan Metode Istinbath Hukum Murtadha Muthahhari

¹⁷Abudin Nata. *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), 189.

¹⁸J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Temaja Roksakarya, 1990),10.

Bab III: Biografi Murtadha Muthahhari, Mengulas tentang Akad Asuransi Menurut Yusuf Al Qordowi, Biografi Yusuf Al Qordowi dan Metode Istibath Hukum Yusuf Al Qordowi

Bab IV: Merupakan bab yang membahas Akad Asuransi, Metode Istibath Hukum dan analisis perbedaan dan persamaan pendapat antara Murtadha Mutahhari dan Yusuf Al Qordowi mengenai akad asuransi.

Bab V: Merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Selanjutnya dengan daftar pustaka, lampiran, dan lampiran biodata penulis

